



SALINAN

PUTUSAN

Nomor 326/Pdt.G/2025/PA.Cjr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA CIANJUR

memeriksa dan mengadili perkara perdata Agama pada tingkat pertama,
telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

XXXXX, NIK 3204115102980005 tempat dan tanggal Lahir Bandung,
11 Februari 1998, agama Islam, pendidikan SLTA,
pekerjaan Mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di
xxxxx, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, dengan domisili
elektronik pada tiera@gmail.com dalam hal ini memberikan
kuasa dan memilih domisili hukum kepada Hendra wijaya
S.H & Iwan Permana S.H dan rekan, Advokat/Konsultan
Hukum pada Kantor Hukum HENDRA WIJAYA, S.H. &
Kawan yang beralamat di Jl. Didi prawira khususa Kp Buni
Pasir, Rt 004 Rw001, Desa Maleber, Kecamatan
Karangtengah, Kabupaten Cianjur dan dengan domisili
elektronik pada hw090911@gmail.com berdasarkan Surat
Kuasa Khusus Nomor 004/SKK/KH-HW/I/2025 tanggal 09
Januari 2025 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan
Pengadilan Agama Cianjur dengan register Kuasa Nomor
186/326/RSK/2025/PA.Cjr tanggal 15 Januari 2025, sebagai
Penggugat;

melawan

XXXXX, tempat dan tanggal Lahir , Bandung, 8 Juni 2001, agama
Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan
Buruh Harian Lepas, tempat tinggal di Tinggal bersama
Bapak Dodo di xxxxx, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat,
sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Hal. 1 dari 11 **hal.** Putusan Nomor 326/Pdt.G/2025/PA.Cjr



DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 09 Januari 2025 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cianjur Nomor 326/Pdt.G/2025/PA.Cjr, pada tanggal 15 Januari 2025, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada tanggal 04 April 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 12 Sya'ban 1442 H. yang dicatat oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Katapang Kabupaten Bandung Barat, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : **245/11/IV/202;**
2. Bahwa, setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di **Xxxxx, Kabupaten Cianjur Provinsi Jawa Barat**, dan selama pernikahan sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
 - Xxxxx lahir Bandung, 26 Februari 2022;
 - Xxxxx lahir Cianjur, 13 Maret 2023;
3. Bahwa, semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan baik serta rukun dan harmonis, namun **sejak Awal bulan Desember 2023**, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah dikarenakan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
4. Bahwa, penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran disebabkan:
 - Tergugat sebagai suami tidak bertanggung jawab memberikan nafkah terhadap Penggugat;
5. Bahwa, puncaknya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat **terjadi Bulan Meret 2024**, yang akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal, tergugat telah meninggalkan kediaman bersama dan sejak itu antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah kumpul kembali yang sampai sekarang **telah berjalan kurang lebih 9 Bulan**.
6. Bahwa, Penggugat telah berusaha mempertahankan rumah tangga dengan Tergugat, bahkan Penggugat telah meminta bantuan

Hal. 2 dari 11 **hal.** Putusan Nomor 326/Pdt.G/2025/PA.Cjr



kepada pihak keluarga untuk mendamaikan namun upaya tersebut tidak berhasil;

7. Bahwa, Penggugat sudah tidak sanggup lagi melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat. Dengan demikian antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan hidup rukun lagi. Sehingga untuk membina keluarga sakinah, mawadah dan warahmah, sulit di wujudkan, serta tidak ada jalan terbaik kecuali perceraian;

8. Bahwa, atas dasar uraian di atas, Gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang no.1 tahun 1974, Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975, pasal 19 huruf (f), jo Kompilasi hukum Islam Pasal 116;

9. Bahwa, penggugat sanggup membayar biaya akibat adanya gugatan ini;

10. Berdasarkan alasan atau dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Bapak Ketua Pengadilan Agama Cianjur cq, yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Cianjur cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat, (**NUR MAULIDAN BIN SUHAENDI**) terhadap Penggugat, (**XXXXX**);
3. Membebaskan biaya perkara menurut ketentuan Hukum;

Subsider:

- Atau bilamana Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aquo et bono);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang

Hal. 3 dari 11 **hal.** Putusan Nomor 326/Pdt.G/2025/PA.Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (re/aas) Nomor 326/Pdt.G/2025/PA.Cjr tanggal 17 Januari 2025 dan Nomor 326/Pdt.G/2025/PA.Cjr tanggal 08 Februari 2025 yang dibacakan dipersidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil-dalilnya, telah mengajukan alat bukti -bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3204115102980005 atas nama Penggugat, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Cianjur tanggal 06 Desember 2023, yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok (bukti P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 245/11/IV/2021, yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Katapang Kabupaten Bandung Provinsi Jawa Barat tertanggal 04 April 2021, yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan surat aslinya dan ternyata cocok (bukti P.2);

B. Saksi:

1. xxxxx, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus rumah Tangga, bertempat tinggal di Kmapung Parung Bitung Rt 03 Rw 03 Desa Kertamukti Kecamatan Haurwangi Kabupaten

Hal. 4 dari 11 **hal.** Putusan Nomor 326/Pdt.G/2025/PA.Cjr



Cianjur, setelah mengangkat sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa sebagai Ibu kandung Penggugat, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan terakhir keduanya tinggal bersama di Xxxxx, Kabupaten Cianjur Provinsi Jawa Barat dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Xxxxx lahir Bandung, 26 Februari 2022 dan Xxxxx lahir Cianjur, 13 Maret 2023;
- Bahwa sejak Awal bulan Desember 2023 antara Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar yang disebabkan Tergugat sebagai suami tidak bertanggung jawab memberikan nafkah terhadap Penggugat;
- Bahwa saksi pernah melihat antara Penggugat dengan Tergugat bertengkar dan sering mendengar keluhan Penggugat;
- Bahwa sejak Bulan Meret 2024 antara Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal, Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal tersebut, keduanya tidak pernah kumpul kembali;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah merukunkan keduanya akan tetapi tidak berhasil

2. xxxxx, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Buruh harian lepas, bertempat tinggal di xxxxx Kabupaten Cianjur, setelah mengangkat sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa sebagai Ayah kandung Penggugat, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan terakhir keduanya tinggal bersama di Xxxxx, Kabupaten Cianjur Provinsi Jawa Barat dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Xxxxx lahir Bandung, 26 Februari 2022 dan Xxxxx lahir Cianjur, 13 Maret 2023;
- Bahwa sejak Awal bulan Desember 2023 antara Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar yang disebabkan Tergugat

Hal. 5 dari 11 **hal.** Putusan Nomor 326/Pdt.G/2025/PA.Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai suami tidak bertanggung jawab memberikan nafkah terhadap Penggugat;

- Bahwa saksi pernah melihat antara Penggugat dengan Tergugat bertengkar dan pernah mendengar keluhan Penggugat;
- Bahwa sejak Bulan Meret 2024 antara Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal, Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal tersebut, keduanya tidak pernah berkumpul kembali;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah merukunkan keduanya akan tetapi tidak berhasil

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan lebih lanjut mengenai perkara a quo, terlebih dahulu Majelis akan mempertimbangkan legal standing Kuasa Hukum Penggugat untuk mewakili Penggugat di dalam persidangan perkara aquo sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Penggugat adalah para Advokat yang telah mengangkat sumpah di hadapan Sidang terbuka Pengadilan Tinggi dan Surat Kuasa Khusus yang didaftarkan ke Pengadilan Agama Cianjur telah memenuhi syarat-syarat sebagai Surat Kuasa Khusus, maka Kuasa Hukum Penggugat tersebut mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) yang sah untuk mewakili dan atau mendampingi Penggugat, sebagaimana maksud Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 18 tahun 2003 tentang Advokat;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai

Hal. 6 dari 11 **hal.** Putusan Nomor 326/Pdt.G/2025/PA.Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relas) Nomor 326/Pdt.G/2025/PA.Cjr tanggal 17 Januari 2025 dan Nomor 326/Pdt.G/2025/PA.Cjr tanggal 08 Februari 2025 yang didibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek, *vide* Pasal 125 ayat (1) HIR/Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah Cerai Gugat dengan alasan sejak Awal bulan Desember 2023 antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat sebagai suami tidak bertanggung jawab memberikan nafkah terhadap Penggugat dan sejak Bulan Meret 2024 antara Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal, Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama dan yang hingga perkara ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cianjur telah berjalan selama 9 (sembilan) Bulan;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR *jo.* Pasal 1685 KUHPPerdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.2, dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (yang berupa fotokopy identitas Penggugat) dan P.2 (yang berupa fotokopy Akta Nikah Penggugat) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal

Hal. 7 dari 11 hal. Putusan Nomor 326/Pdt.G/2025/PA.Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUHPdata, membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 04 April 2021 yang dicatatkan di KUA Katapang Kabupaten Bandung Provinsi Jawa Barat;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR dan Pasal 171 dan 172 HIR, sehingga membuktikan bahwa sejak Awal bulan Desember 2023 antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar yang disebabkan Tergugat sebagai suami tidak bertanggung jawab memberikan nafkah terhadap Penggugat dan sejak Bulan Meret 2024, antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal, Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama yang sampai perkara ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cianjur sudah berjalan selama 9 (sembilan) Bulan dan sejak itu keduanya tidak pernah rukun kembali, serta keduanya sudah pernah didamaikan agar dapat rukun kembali akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 04 April 2021 yang dicatatkan di KUA Katapang Kabupaten Bandung Provinsi Jawa Barat, dalam keadaan Ba'da dukhul;
- Bahwa sejak Awal bulan Desember 2023 antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar yang disebabkan Tergugat sebagai suami tidak bertanggung jawab memberikan nafkah terhadap Penggugat dan sejak Bulan Meret 2024, antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal, Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama yang sampai perkara ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cianjur sudah berjalan selama 9 (sembilan) Bulan dan sejak itu keduanya tidak pernah rukun kembali, serta keduanya sudah pernah didamaikan agar dapat rukun kembali akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena pisahnya tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat telah berjalan selama 9 (sembilan) Bulan dan sejak itu keduanya tidak pernah kumpul kembali, maka majelis hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan

Hal. 8 dari 11 **hal.** Putusan Nomor 326/Pdt.G/2025/PA.Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan pertengkaran, yang bersifat terus menerus tidak ada harapan lagi untuk hidup dalam rumah tangga karena rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat benar-benar telah pecah (*break down marriage*);

Menimbang, bahwa apabila suatu rumah tangga telah pecah, sebagaimana rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka terciptanya mawaddah dan rahmah tidak dapat diharapkan lagi, sehingga maksud dan tujuan perkawinan sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak mungkin tercapai, maka perkawinan tersebut sudah saatnya diakhiri dengan perceraian;

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dalam suasana seperti yang ada sekarang ini lebih banyak mendatangkan madharat, oleh karena itu Hakim dapat menjatuhkan talak bain Tergugat terhadap Penggugat sebagaimana mafhum ibarat dari kitab Fiqhus Sunnah Juz II, halaman 290 yang berbunyi:

فاذا ثبتت دعوها لدي القاضى بينة الزوجة او اقرار
الزوج الى ان قال وعجز القاضى عن الاصلاح بينهما
طلقها طلاقه بائنة

Artinya: Apabila terbukti gugatan isteri di hadapan Hakim karena adanya bukti dari isteri atau pengakuan dari suami sampai pada kata-kata dan Hakim sudah tidak mampu mendamaikan keduanya, maka Hakim berwenang menjatuhkan talaknya (suami) dengan talak satu bain."

dan kitab al-Muhadzab Juz II, halaman 81 yang berbunyi:

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه
القاضى طلاقه

Artinya: Apabila isteri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya, maka hakim boleh menjatuhkan talak si suami;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19

Hal. 9 dari 11 **hal.** Putusan Nomor 326/Pdt.G/2025/PA.Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai, dalam keadaan Ba'da dukhul, maka sesuai maksud Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia tahun 1991, Majelis Hakim perlu menetapkan jatuh Talak Satu Ba'in Sughro Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (Xxxxxx) terhadap Penggugat (Xxxxxx);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp220.000,00 (dua ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 20 Februari 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Sya'ban 1446 Hijriah, oleh Drs. Muslimin, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. R.A Satibi, SH., M.H. dan Drs. Ahmad Yani, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Fahdhi Syamsuardi, S.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hal. 10 dari 11 **hal.** Putusan Nomor 326/Pdt.G/2025/PA.Cjr



Ketua Majelis

Ttd

Drs. Muslimin, M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Ttd

Ttd

Drs. H. R.A Satibi, SH., M.H.

Drs. Ahmad Yani, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Ttd

Fahdhi Syamsuardi, S.H

Perincian biaya :

1. Proses	: Rp	100.000,00
2. Panggilan	: Rp	40.000,00
3. PNBP	: Rp	70.000,00
4. Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
Jumlah	: Rp	220.000,00

(dua ratus dua puluh ribu rupiah)

Hal. 11 dari 11 **hal.** Putusan Nomor 326/Pdt.G/2025/PA.Cjr